



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Klaten, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. Sebagai **PENGGUGAT**;  
lawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Klaten, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten. Sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Kristen di Gereja Kristen Jawa; Dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Klaten, sebagaimana dalam surat kutipan akta perkawinan;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klaten. Bahwa keadaan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik-baik saja, sebagaimana

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami istri, hingga melahirkan 1(satu) orang anak (Keturunan) bernama Anak (2 Tahun).

3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak awal bulan desember 2021 Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa perselisihan ,pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak adanya persesuaian pendapat,dan Tergugat sering pergi keluar rumah di malam hari untuk urusan yang tidak jelas, dan di situ keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat meliputi masalah keuangan, dan Tergugat sebagai suami tidak bijaksana, dan suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas ,sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengajak Tergugat untuk tinggal sendiri (Kontrak Rumah) agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis tanpa adanya campur tangan keluarga dari pihak manapun, tetapi Tergugat memilih untuk tetap tinggal dirumah orangtuanya.
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat. Namun keluarga Tergugat (Paman Tergugat) dan Tergugat sebagai suami justru malah sudah mengembalikan Penggugat kepada keluarga dan kedua orang tua Penggugat secara lisan kurang lebih di akhir bulan desember 2021, dan sejak januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah sampai saat ini, dan secara kekeluargaan Tergugat meminta hak asuh anak untuk tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat di Beteng, Rt 001/Rw 001,

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beteng, Jatinom, Klaten dan mau menafkahi dan mencukupi semua kebutuhan hidup anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Klaten, Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh Kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 8 Mei 2024, 15 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Negeri, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, atas nama bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermeterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi 1 :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat dan Penggugat merupakan anak kedua Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa suami Penggugat bernama Suami;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan menurut agama Kristen sesuai agama Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah, Tergugat beragama Islam. Kemudian, saat ini sudah berganti menganut agama Kristen;
- Bahwa orang tua Tergugat turut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak yang berumur dua tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah Tergugat sering pulang tengah malam ke kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di toko oli dan tidak bekerja secara shift;
- Bahwa Saksi cukup sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena rumah Saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sikap orang tua Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) hari, Penggugat pulang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat bersama dengan orang tuanya mendatangi rumah Saksi dengan maksud memulangkan Penggugat kepada Saksi dan suami Saksi serta akan mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena diminta oleh Tergugat dan Penggugat, serta suami Saksi bersedia bahwa cucu Saksi diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi serahkan anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cucu Saksi untuk diasuh oleh Tergugat;

2.

## Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bapak kandung Penggugat dan Penggugat merupakan anak kedua Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Suami;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan menurut agama Kristen sesuai agama Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah, Tergugat beragama Islam. Kemudian, saat ini sudah berganti menganut agama Kristen;
- Bahwa orang tua Tergugat turut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama Anak yang berumur dua tahun;
- Bahwa benar orang tua Tergugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi tanpa bertemu istri Saksi pada bulan Desember tahun 2021 dengan maksud memulangkan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat datang ke rumah Saksi bersama dengan Nenek Tergugat, Paman, dan Bibinya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antar keluarga karena Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/releas yang ditujukan kepada Tergugat menilai bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat), yang diterbitkan

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan akhirnya setelah 10 (sepuluh) hari anak Penggugat dan Tergugat lahir yakni, orang tua Tergugat bersama dengan paman dan bibi Tergugat datang ker umah Penggugat menemui Saksi 2 selaku ayah kandung Penggugat menyerahkan Penggugat dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi. Saksi 1 dan Saksi 2 selaku orang tua Penggugat sudah tidak mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat karena Penggugat telah diserahkan kembali kepada Saksi 1 dan Saksi 2 selaku orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak harmonis, oleh karena rumah tangga yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi rasa saling menyayangi, rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain terlebih keduanya

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hidup berpisah sehingga tidak ada rasa peduli satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya demikian pula dengan Tergugat yang telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga komunikasi yang baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit terwujud, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga yang utuh, sehingga dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan tentang ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa namun oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak dimohonkan tentang pelaporan peristiwa perceraian, namun oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami : SUHARYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh SUHARYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H., dan EVI FITRIASTUTI,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirim secara elektronic melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

KURNIA SARI ALKAS, S.H.

SUHARYANTI, S.H.

TTD

EVI FITRIASTUTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI MAKRIPAH, S.H.

## Perincian biaya :

- |                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. PNPB Relas .....        | : | Rp. 20.000,00; |
| 3. Biaya Proses .....      | : | Rp. 75.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan.....    | : | Rp. 21.000,00; |
| 5. Materai Putusan.....    | : | Rp. 10.000,00; |

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan ..... : Rp. 10.000,00; +  
Jumlah : Rp 166.000,00;  
(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)